



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang KM. 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022-5897516/022-5897516 Kod Pos 40512
Website disdik.bandungkab.go.id, email disdik@bandungkab.go.id

PERPANJANGAN OPERASIONAL

Nomor. 421.1 / 0170.141 -Disdik/ 2025

Dasar:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penzinan Berusaha Berbasis Resiko;
3. Surat Edaran Sekretaris Jendral Kemdikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 perihal Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
4. Surat Permohonan Perpanjangan Operasional dari yayasan TULIP KENCANA BANGSA nomor: 02/YTKB-KB.A/I/2025 tanggal 10 Januari 2025.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Perpanjangan Operasional kepada :

Nama Satuan Pendidikan	:	KB ALIF
Alamat satuan Pendidikan	:	Jalan Tulip XI No.32 RT.04 RW.04 Blok 4 Kelurahan Rancaekek Kencana Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung.
Kepala Satuan Pendidikan	:	Santun Aulia Amanah, S.Pd
Nama Pendiri	:	YAYASAN TULIP KENCANA BANGSA
Alamat Pendiri	:	Jalan Tulip IV No. 18 RT.01 RW.22 Desa Rancaekek Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung.
Ketua Pendiri	:	Maulana Fahmi, S.Si

Dengan ketentuan:

1. Mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Surat Perpanjangan Operasional ini berlaku sampai dengan **16 Februari 2028**.

Demikian surat Perpanjangan operasional ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di . Soreang
Pada tanggal : 13 Januari 2025



Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth Bapak Bupati Bandung
2. Yth Ketua yayasan TULIP KENCANA BANGSA